BAB II
KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Menurut Ustaman (2024), *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa niat *(intention)* memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku, termasuk perilaku kepatuhan pajak. Teori ini menegaskan bahwa perilaku individu tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses yang sadar dan terencana, di mana individu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Dalam kerangka ini, perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keyakinan pribadi, pemahaman atas regulasi perpajakan, serta emosi atau persepsi individu terhadap kewajiban pajak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, dan efektivitas sistem administrasi serta penegakan hukum perpajakan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui interaksi antara pemahaman, persepsi, dan dorongan sosial, yang secara bersama-sama membentuk niat kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten dan sukarela.

TPB menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward The Behavior*)

   Menurut Ustaman (2025), sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak terbentuk dari *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap pajak. Dalam konteks perpajakan, sikap positif muncul ketika wajib pajak memiliki kepercayaan bahwa pembayaran pajak memberikan manfaat nyata, seperti mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wajib pajak yang memahami dengan jelas peran pajak dalam menunjang pembangunan akan lebih terdorong untuk bersikap positif terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin kuat keyakinan individu terhadap manfaat kolektif pajak, semakin tinggi pula

lib.mercubuana.ac.id

motivasi dan komitmen mereka untuk melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai peraturan. Jika seorang wajib pajak yang melihat transparansi penggunaan dana pajak, misalnya untuk perbaikan jalan, pengembangan fasilitas kesehatan, atau pembangunan sekolah, akan membentuk sikap positif yang mendorongnya untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

   Subjective norm merujuk pada tekanan sosial atau ekspetasi lingkungan yang memengaruhi perilaku individu. Lingkungan keluarga, teman, rekan kerja, maupun komunitas bisnis dapat mendorong seseorang untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Norma ini terbentuk baik dari hubungan vertikal (otoritas, pemerintah) maupun hubungan horizontal (lingkungan sosial sebaya), yang keduanya dapat memberikan dorongan moral maupun sosial untuk patuh.

3. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*)

   Perceived behavioral control adalah persepsi kemudahan atau kesulitan individu dalam melaksanakan kewajiban pajak. Faktor seperti akses informasi, pengalaman, pemahaman sistem digital, dan kemudahan prosedur administrasi berpengaruh besar terhadap persepsi kontrol ini. Penerapan teknologi seperti *eFiling*, *e-Bupot*, dan aplikasi perpajakan digital juga meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya secara tepat waktu dan akurat. Dalam konteks perpajakan, kemampuan wajib pajak untuk memahami sistem dan prosedur perpajakan akan memengaruhi sejauh mana mereka merasa mampu untuk memenuhi kewajibannya secara patuh. Semakin mudah akses terhadap informasi dan dukungan teknologi, maka semakin besar rasa percaya diri wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

4. Niat (*Intention*)

   Niat adalah keinginan atau tekad sadar individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam kepatuhan pajak, niat ini dibentuk oleh kombinasi sikap positif, tekanan sosial yang mendukung, dan persepsi kontrol yang tinggi. Semakin kuat ketiga faktor tersebut, semakin besar kemungkinan wajib pajak

lib.mercubuana.ac.id

untuk berkomitmen mematuhi kewajiban pajaknya. Seorang karyawan dengan sikap positif terhadap pajak, berada dalam lingkungan kerja yang mendukung kepatuhan, serta memiliki akses yang mudah ke sistem pelaporan digital akan memiliki niat yang lebih kuat untuk melaporkan pajaknya tepat waktu.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* literasi perpajakan berkaitan dengan behavioral beliefs, karena tingkat literasi perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan memengaruhi bagaimana mereka menilai manfaat, risiko, serta dampak dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak. Jika seseorang memiliki literasi perpajakan yang baik memahami konsep dasar pajak, fungsi pajak dalam pembangunan, prosedur pelaporan, hingga sanksi atas ketidakpatuhan akan membentuk keyakinan positif terhadap perilaku kepatuhan. Keyakinan ini kemudian mendorong terbentuknya sikap positif, yang berujung pada meningkatnya niat *(intention*) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Sementara itu, variabel sanksi perpajakan berkaitan dengan *control beliefs*, karena keberadaan sanksi dapat memengaruhi persepsi individu terhadap kemampuan dan kemauan mereka dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. .Wajib pajak yang menyadari adanya konsekuensi atas ketidakpatuhan, seperti denda, bunga keterlambatan, atau sanksi administratif, akan mempertimbangkan risiko tersebut dalam proses pengambilan keputusan bahwa pemahaman yang jelas mengenai sanksi dapat meningkatkan rasa kehati-hatian dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Hal ini terjadi karena rasa takut terhadap hukuman menciptakan dorongan psikologis untuk menghindari risiko ketidakpatuhan. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai faktor penguat yang memengaruhi *perceived behavioral control* (PBC), yaitu persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

2.1.2 *Social Identity Theory*

Social Identity Theory yang diperkenalkan oleh Chetan Khadka pada tahun 2025 menyatakan bahwa individu membentuk identitas berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial melalui proses seperti *social categorization* (kategorisasi

lib.mercubuana.ac.id

sosial), *social identification* (identifikasi sosial), dan *social comparison* (perbandingan sosial) (Ajzen, 1991). Dalam hal ini, Individu membandingkan kelompoknya (*ingroup*) dengan kelompok lain (*out-group*) untuk memperkuat rasa harga diri dan menegaskan perbedaan antar kelompok. Kelompok yang dimaksud merujuk pada sekelompok individu yang menyesuaikan perilaku mereka, serta membentuk norma dan ekspektasi kelompok (Stets & Burke, 2000). Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam membentuk perilaku, di mana individu cenderung mengkategorikan dirinya ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan nilai, tujuan, atau pengalaman. Proses ini sering kali disertai dengan *depersonalization*, yaitu pergeseran idetitas individu ke tingkat sosial yang memicu penyesuaian perilaku sesuai norma kolektif (Hogg & Terry, 2000) akibattnya budaya kolektivis di mana perilaku lebih dipandu oleh norma kelompok ketimbang preferensi individu (Fatehi, 2023).

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak UMKM, *Social Identity Theory* dapat menjelaskan bagaimana pelaku usaha kecil dan menengah membentuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan identitas sosial mereka sebagai bagian dari komunitas bisnis atau warga negara yang bertanggung jawab. Ketika pelaku UMKM merasa menjadi bagian dari kelompok sosial yang menjunjung tinggi kepatuhan pajak melalui asosiasi usaha, forum diskusi, pelatihan, atau pengalaman kolektif mereka cenderung mengembangkan sikap positif terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Partisipasi aktif dalam sistem perpajakan mencerminkan bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap negara, terlebih jika dilandasi oleh nilai-nilai patriotisme dan kesadaran kolektif sebagai bagian dari komunitas nasional.

Dengan demikian, *Social Identity Theory* menjadi kerangka yang relevan dalam memahami kepatuhan pajak UMKM, di mana UMKM tidak hanya diposisikan sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek sosial yang perilakunya dapat dianalisis melalui lensa identitas sosial.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Manrejo (2023) Kepatuhan Perpajakan merupakan tingkat kesediaan dan ketaatan individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mematuhi

lib.mercubuana.ac.id

hukum perpajakan yang berlaku di negaranya. Sedangkan Menurut Kirchler (2007) Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Kesedian yang dimaksud adalah wajib pajak yang bersedia mematuhi dan menjalankan kewajiban atas dasar kesadaran diri sendiri untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan hukum pajak yang berlaku (Safitri, 2020).

Kepatuhan pajak sangat penting, dengan meningkatnya kepatuhan pajak pemerintah dapat memperoleh pendapatan yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti layanan publik, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi juga dapat mencegah kebocoran pendapatan negara dan mengurangi kesenjangan sosialekonomi (Manrejo, 2023).

Menurut Kumi (2024) Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua, antara lain:

1. Kepatuhan Pajak yang Dipaksakan (*Enforced Compliance*)

   Merupakan Kepatuhan ini muncul karena adanya tekanan eksternal yang kuat dari otoritas pajak. Wajib pajak patuh bukan karena kesadaran atau kepercayaan terhadap sistem pajak, melainkan karena takut terhadap sanksi atau konsekuensi jika melanggar.

2. Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Compliance*)

   Kepatuhan karena internalisasi kewajiban, kesadaran diri, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan sehingga patuh dengan kesungguhan, bukan karena takut pada hukuman. Jackson & Milliron, 1986; Kirchler, (2007) mengungkapkan bahwa ada empat dimensi yang digunakan ukuran kepatuhan wajib pajak,

   Adapun empat dimensi kepatuhan wajib pajak tersebut, adalah:

   a. Kejujuran dalam Pelaporan Pajak

      Dimensi ini menggambarkan tingkat keterbukaan dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak yang patuh akan mencatat dan melaporkan semua sumber pendapatan tanpa melakukan manipulasi atau penggelapan. Kejujuran dalam pelaporan juga ditunjukkan dengan penyertaan dokumen pendukung yang benar dan dapat diverifikasi, seperti laporan keuangan, bukti transaksi,

lib.mercubuana.ac.id

serta dokumen administratif lainnya. Dimensi ini mencerminkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Ketepatan Waktu dalam Memenuhi Kewajiban Pajak

Dimensi ini berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Kepatuhan ditunjukkan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan secara tepat waktu serta pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi akan secara konsisten melaksanakan kewajiban tersebut tanpa menunggu teguran dari otoritas pajak.

c. Ketepatan Perhitungan dan Pembayaran Pajak

Dimensi ini mengukur kemampuan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan tercermin dari perhitungan pajak yang akurat, penggunaan tarif yang benar, serta kesesuaian antara jumlah pajak yang dilaporkan dan yang dibayarkan. Selain itu, wajib pajak juga bersedia menyelesaikan kekurangan pembayaran atau tunggakan pajak apabila ditemukan perbedaan oleh otoritas pajak.

d. Kelengkapan Dokumentasi Perpajakan

Dimensi ini menggambarkan sejauh mana wajib pajak menyimpan dan melaporkan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan secara lengkap dan sistematis. Dokumen tersebut meliputi bukti pembayaran pajak, faktur, catatan transaksi, serta laporan keuangan yang relevan. Kelengkapan dokumentasi menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan karena dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan pajak tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara benar, memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, serta melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Jackson & Milliron, 1986; Kirchler, (2007). Semakin baik kejujuran dalam pelaporan pajak, ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak, ketepatan perhitungan dan pembayaran pajak, serta kelengkapan

lib.mercubuana.ac.id

dokumentasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin baik perilaku wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, membayar, dan mengadministrasikan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Kumi (2023) antara lain:

a. Pengungkapan penghasilan secara jujur semua pendapatan, termasuk penghasilan tambahan, dicatat dan dimasukkan dalam laporan pajak.Tidak ada upaya penggelapan, manipulasi, atau pengurangan pendapatan secara ilegal. Dokumen pendukung, seperti bukti *transfer, invoice*, atau laporan keuangan, dilampirkan dengan benar dan dapat diverifikasi.
b. Membayar pajak karena adanya aturan baik untuk SPT Masa maupun SPT Tahunan. Menghitung pajak dengan tarif dan aturan yang benar, sesuai dengan regulasi perpajakan terbaru. Tidak menunda atau menghindari pembayaran pajak setelah pelaporan. Menyelesaikan tunggakan atau kekurangan pembayaran bila ada temuan dari otoritas pajak.

Sementara itu, indikator kepatuhan pajak menurut (Kaunang *et al*., 2024), antara lain:

a. Penyampaian kewajiban perpajakan secara tepat waktu dalam pelaporan SPT baik masa maupun tahunan. Pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, termasuk pajak bulanan (PPh Final UMKM maupun tahunan). Konsistensi dalam memenuhi kewajiban setiap periode tanpa menunggu teguran atau peringatan.
b. Pelaporan kewajiban perpajakan secara akurat perhitungan pajak yang benar, sesuai tarif, ketentuan peraturan, dan mekanisme yang berlaku.
c. Dokumentasi lengkap, seperti bukti setoran pajak, faktur, atau catatan transaksi. Transparansi dalam mengungkapkan sumber penghasilan dan beban usaha. Tidak ada manipulasi, pengurangan fiktif, atau ketidaksesuaian antara laporan dan data aktual.

UNIVERSITAS MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id

2.1.4 Literasi Digitalisasi

Menurut Rahayu (2020), literasi digitalisasi perpajakan dapat dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan individu dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, seperti memahami tata cara pengisian *e-Filing*, perhitungan melalui aplikasi pajak digital, pelaporan melalui sistem daring, serta pemanfaatan layanan DJP Online. Mardiasmo (2016) juga menekankan bahwa pemahaman terhadap aspek teknologi dalam perpajakan, termasuk sistem informasi perpajakan dan perangkat lunak pendukung, merupakan bagian penting dari literasi perpajakan modern.

Literasi digital sangat penting bagi wajib pajak dalam menghadapi era digitalisasi administrasi pajak. Dengan memiliki kemampuan ini, wajib pajak dapat lebih mudah memahami dan menjalankan kewajibannya secara benar dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak secara menyeluruh Manrejo (2023).

Menurut Rahayu (2020), literasi digitalisasi perpajakan berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan wajib pajak dalam memahami serta menggunakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. Sementara , Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan modern bertujuan untuk mempermudah proses administrasi perpajakan serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak. mengungkapkan bahwa ada empat dimensi yang digunakan ukuran literasi digitalisasi perpajakan.

Adapun empat dimensi literasi digitalisasi perpajakan tersebut, adalah:

1. Pemahaman Sistem Perpajakan Digital

   Dimensi ini menunjukkan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang disediakan oleh pemerintah, seperti penggunaan e-Filing, e-Billing, dan layanan DJP Online. Wajib pajak yang memiliki literasi digital perpajakan yang baik akan memahami fungsi serta prosedur penggunaan sistem tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Kemampuan Mengoperasikan Aplikasi Perpajakan

   Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi atau sistem perpajakan digital, seperti melakukan pengisian dan

lib.mercubuana.ac.id

pengiriman SPT melalui e-Filing, melakukan pembayaran pajak melalui e-Billing, serta memanfaatkan aplikasi pajak digital lainnya.

3. Kemampuan Mengakses Informasi Perpajakan Secara Digital

   Dimensi ini menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi perpajakan melalui media digital, seperti website resmi Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi perpajakan, atau media informasi online lainnya. Dengan kemampuan ini, wajib pajak dapat memperoleh informasi perpajakan yang akurat dan terkini.

4. Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital

   Dimensi ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak memanfaatkan fasilitas layanan perpajakan berbasis teknologi, seperti konsultasi pajak secara online, pelaporan pajak secara daring, serta penggunaan layanan administrasi perpajakan melalui sistem DJP Online. Pemanfaatan layanan digital tersebut dapat mempermudah proses administrasi perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Literasi digitalisasi perpajakan yang baik, termasuk pemahaman terhadap sistem perpajakan berbasis teknologi, dapat membantu wajib pajak memahami prosedur perpajakan dengan lebih mudah sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu Rahayu (2020). Sementara, Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan modern bertujuan untuk mempermudah proses administrasi pajak serta meningkatkan efisiensi pelayanan perpajakan kepada wajib pajak maka semakin tinggi tingkat pemahaman sistem perpajakan digital, kemampuan mengoperasikan aplikasi perpajakan, kemampuan mengakses informasi perpajakan secara digital, serta pemanfaatan layanan perpajakan digital oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat literasi digitalisasi perpajakan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi tersebut berpengaruh positif terhadap literasi digitalisasi perpajakan, karena kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan teknologi perpajakan akan meningkatkan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Adapun indikator literasi digitalisasi perpajakan menurut Supriyadi & Chandra (2023), antara lain:

lib.mercubuana.ac.id

1. Pemahaman atas ketentuan perpajakan melalui *platform digital* Mengacu pada pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang disampaikan melalui media digital seperti *e-book*, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP*), e-Faktur, e-Bupot,* dan sebagainya.
2. Kemampuan mengoperasikan sistem perpajakan online Mengacu pada keterampilan wajib pajak dalam menggunakan layanan seperti DJP Online, mulai dari proses *login,* pemilihan layanan, hingga pengunggahan dokumen yang diperlukan.
3. Keterampilan melakukan perhitungan pajak menggunakan fitur digital
4. Kemampuan melaporkan pajak secara elektronik
5. Pemahaman terhadap batas waktu pelaporan yang diinformasikan melalui notifikasi sistem digital

Sementara itu, indikator literasi digitalisasi perpajakan menurut Rahayu & Suaidah (2025) meliputi:

1. Persepsi terhadap keamanan sistem digital
   Wajib pajak merasa aman dalam menggunakan sistem seperti DJP Online, terutama terkait dengan keamanan data pribadi, proses pembayaran, dan pelaporan pajak.
2. Keandalan sistem dalam menjalankan fungsi perpajakan secara akurat.
3. Kredibilitas institusi penyedia sistem (DJP/Kemenkeu)
4. Mengacu pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap profesionalisme dan integritas lembaga penyedia layanan perpajakan digital.
5. Kerahasiaan dan perlindungan data wajib pajak, seperti informasi NPWP.
6. Kemudahan akses dan penggunaan sistem teknologi perpajakan.

2.1.5 Pemahaman Perpajakan

Menurut Maulida (2022), pemahaman pajak adalah tingkat proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tata cara serta penerapannya. Selanjutnya, Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa pemahaman Wajib Pajak suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

lib.mercubuana.ac.id

Menurut Mardiasmo (2013) dan penelitian oleh Maulida (2022) mengungkapkan bahwa ada empat dimensi yang digunakan ukuran pemahaman perpajakan. Adapun empat dimensi pemahaman perpajakan tersebut, adalah:

1. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

   Dimensi ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan serta Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, jenis pajak yang harus dibayar, serta ketentuan yang mengatur kewajiban perpajakan.

2. Pemahaman terhadap Prosedur Perpajakan

   Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti prosedur pendaftaran wajib pajak, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta mekanisme pembayaran pajak.

3. Pemahaman terhadap Perhitungan Pajak

   Dimensi ini menggambarkan kemampuan wajib pajak dalam memahami cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan tarif dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan mampu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan atau kegiatan usaha yang dilakukan.

4. Pemahaman terhadap Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran Pajak

   Dimensi ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak memahami kewajiban dalam membayar pajak serta melaporkan kewajiban perpajakannya kepada otoritas pajak. Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak, pelaporan SPT, serta konsekuensi atau sanksi apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan benar.

Berdasarkan dimensi Menurut Mardiasmo (2013), pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui serta memahami peraturan, tata cara, dan penerapan perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Sejalan dengan itu, Maulida (2022) menyatakan bahwa pemahaman pajak mencerminkan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur dan penerapan perpajakan

lib.mercubuana.ac.id

dalam kegiatan administrasi pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, perhitungan pajak, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan sistem perpajakan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi pemahaman pajak tersebut berpengaruh positif terhadap literasi digitalisasi perpajakan, karena pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan digital seperti e-Filing, e-Billing, dan sistem administrasi pajak berbasis daring.

Adapun indikator pemahaman perpajakan menurut Resmi (2019) meliputi:

1. Memahami aturan dasar dalam ketentuan umum perpajakan eperti kewajiban membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan hak untuk mendapatkan restitusi pajak. Batas waktu dan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk denda administrasi dan sanksi pidana
2. Memahami sistem perpajakan di Indonesia jenis pajak seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan pajak daerah. Mekanisme penghitungan dan pelaporan, misalnya bagaimana menghitung pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif.

Adapun indikator pemahaman perpajakan menurut Safitri (2020) meliputi:

1. Pemahaman terhadap prosedur pelaporan pajak, baik secara elektronik maupun manual.
2. Pengetahuan mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pelaporan pajak.
3. Kesadaran akan batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak.
4. Kemampuan untuk menyelesaikan pelaporan pajak secara mandiri.
5. Pemahaman terhadap konsekuensi apabila tidak melaporkan pajak dengan benar atau tidak tepat waktu.

Sementara itu, menurut Lazuardini (2018), indikator pemahaman perpajakan meliputi:

1. Memahami prosedur perpajakan, hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, termasuk pengisian dan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT), kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta kewajiban membayar pajak tepat waktu.

lib.mercubuana.ac.id

2. Memahami sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem selfassessment, yaitu memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri.
3. Memahami fungsi pajak, baik sebagai fungsi penerimaan (pajak sebagai sumber pendapatan negara) maupun fungsi pengaturan (pajak sebagai instrumen kebijakan untuk mengatur perekonomian dan sosial masyarakat).

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Rois & Fadjrih (2022) Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan dipatuhi, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator sanksi pajak adalah sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus ditegakkan secara tergas kepada wajib pajak yang dilanggar.

Berdasarkan dimensi sanksi perpajakan dalam bentuk hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi tersebut bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan Menurut Rois dan Fadjrih (2022) serta didukung oleh penelitian Hantono dan Sianturi (2022),mengungkapkan bahwa ada empat dimensi yang digunakan ukuran sanksi perpajakan.

Adapun empat dimensi sanksi perpajakan tersebut, adalah:

1. Ketegasan Penerapan Sanksi Pajak

   Dimensi ini menunjukkan sejauh mana sanksi perpajakan diterapkan secara tegas oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Ketegasan dalam penerapan sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi Administrasi Perpajakan

   Dimensi ini berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan pajak akibat

lib.mercubuana.ac.id

keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak. Sanksi administrasi biasanya diberikan kepada pelanggaran yang bersifat ringan atau kesalahan administratif.

3. Sanksi Pidana Perpajakan

   Dimensi ini menggambarkan bentuk sanksi yang lebih berat yang diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perpajakan, seperti penggelapan pajak atau penyampaian data yang tidak benar. Sanksi pidana dapat berupa denda yang besar maupun hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

4. Efektivitas Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan

   Dimensi ini menunjukkan sejauh mana penerapan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Rois dan Fadjrih (2022), sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak serta berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sementara itu, penelitian oleh Hantono dan Sianturi (2022) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Zahrani dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa yang akan datang. Semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, semakin jelas pemberlakuan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, serta semakin efektif sanksi tersebut diterapkan, maka hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap sanksi perpajakan sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Hantono & Sianturi (2022) Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi perpajakan adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk menegakkan aturan yang

lib.mercubuana.ac.id

telah ditetapkan. Indikator sanksi pajak adalah Tingkat penerapan sanksi, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Zahrani & Mildawati (2019) Sanksi pajak ialah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada, dan sanksi juga mencegah Wajib Pajak melanggar norma perpajakan. Indikator perpajakan adalah sanksi pidana atas pelanggaran aturan perpajakan lebih berat, dan sanksi administrasi pelanggaran aturan perpajakan ringan.

Menurut Meutia (2021), indikator sanksi perpajakan meliputi:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisplinan untuki memenuhi kewajiban pajak salah satunya membayar pajak tepat waktu, menghindari penunggakan atau keterlambatan. Melaporkan pajak secara benar dan akurat, karena kesalahan pelaporan bisa memicu konsekuensi hukum.
2. Penerapan sanksi harus bersifat tegas tanpa toleransi kepercayaan terhadap sistem perpajakan akan menurun. Kepatuhan pajak akan melemah karena wajib pajak merasa ada peluang untuk lolos dari hukuman.
3. Sanksi harus proporsional dengan besaran pelanggaran adapun Pelanggaran ringan seperti keterlambatan penyampaian SPT denda administratif ringan (Rp100.000 untuk orang pribadi). Pelanggaran sedang seperti kesalahan penghitungan pajak yang disengaja kenaikan pajak dan denda lebih besar.

Sementara itu, menurut Safitri (2020), indikator sanksi perpajakan meliputi:

1. Pemahaman terhadap jenis-jenis sanksi (administratif dan pidana), yang mencakup bukan hanya denda administratif, tetapi juga pelanggaran berat dengan sanksi pidana.
2. Ketegasan sanksi, yaitu penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat mendorong kepatuhan wajib pajak.
3. Persepsi keadilan terhadap sanksi, yaitu sanksi yang diterapkan secara adil dan tidak berat sebelah akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak.
4. Ketakutan terhadap sanksi, yaitu rasa takut terkena sanksi sering kali menjadi motivasi utama wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara tepat waktu.

lib.mercubuana.ac.id

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Self-assessment saat ini masih belum maksimal hal ini terlihat dari kepatuhan yang masih rendah khususnya pada wajib pajak UMKM. Karenanya peneliti tertarik untuk melakukan analisis secara mendalam untuk mengetahui beberapa hubungan yang sudah dipilih oleh peneliti. Peneliti menganalisis hubungan antara literasi digitalisasi dan pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh peneliti, anatara lain:

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh (Gayatri & Setiawan, 2023). Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, sehingga dihasilkan 100 UMKM sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis *regresi linear* berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriya & Zulaikha (2023) dengan topik Kepatuhan *Wajib* Pajak. Populasi penelitian ini adalah UMKM *E-commerce* di Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling method*, sehingga dihasilkan 100 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *self assesment*, dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan topik *Voluntary Tax Compliance* yang dilakukan oleh (Nguyen, 2022). Populasi penelitian ini adalah UMKM di Vietnam. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, sehingga dihasilkan 339 akuntan pajak dan manajer pada UKM sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan uji reabilitas, analisis eksplorasi faktor dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan pemeriksaan dan pemeriksaan pajak, norma sosial, pengetahuan perpajakan, norma pribadi, persepsi keadilan sistem

lib.mercubuana.ac.id

perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak sukarela UKM di Vietnam di mana kemungkinan pemeriksaan dan audit pajak mempunyai pengaruh yang paling besar, dan kualitas pelayanan perpajakan mempunyai pengaruh yang paling lemah terhadap perilaku kepatuhan pajak sukarela pada perusahaan-perusahaan tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlis & Ariani (2020) dengan topik. *Tax Compliance*. Populasi penelitian ini adalah UMKM di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dihasilkan 100 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode *path analysis*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan akan meningkat jika pengetahuan perpajakan didukung oleh kesadaran menjadi warga negara yang taat pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prassetyo & Arisudhana (2019) dengan topik Kepatuhan Pajak. Populasi penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis *regresi linear* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, implementasi *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan (Khusnul & Prastiwi, 2019). Populasi penelitian ini adalah WP badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *convenience sampling method*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak badan sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh

lib.mercubuana.ac.id

terhadap kepatuhan wajib pajak namun kompleksitas perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan topik *Taxpayer Compliance* yang dilakukan (Sudiarto & Junianto, 2023). Populasi pada penelitian ini adalah pengusaha alat tulis di pulau Jawa. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, sehingga dihasilkan 50 pengusaha sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aska & Umaimah (2022) dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Gresik. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dihasilkan 100 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan moral perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan (Sharini & Asyik, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Simokerto. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan *E-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Daito (2020) dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah usaha UMKM di

lib.mercubuana.ac.id

Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *saturation sampling*, sehingga dihasilkan 38 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode *path analysis*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sosialisasi perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh (Mukoffi, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Lowokwaru, kota Malang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling method*, sehingga dihasilkan 100 UMKM sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis *regresi linear* berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa religiusitas, moralitas, dan budaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan secara bersamasama/gabungan religiusitas, moral dan budaya lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Rositayani & Purnamawati (2022) dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM yg terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*, sehingga dihasilkan 255 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh (Gultom & Oktris, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling method*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan pada pemerintah, Pengetahuan perpajakan, religiusitas dan

lib.mercubuana.ac.id

persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Pajak yang dilakukan (Faridzi, 2022). Populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Sukarame. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *random sampling method*, sehingga dihasilkan 40 UMKM sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pemahaman dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Octavianny (2021) dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini adalah WPOP bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *metode accidental sampling*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak orang pribadi bukan pegawai sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa religiusitas, kepercayaan pada aparatur, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan (Tamale, 2025). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Afrika. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *SPSS 23*, sehingga dihasilkan 283 wajib pajak wiraswasta sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan *factor analysis and ordinary least squares regression methods*. Hasil penelitian menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak religiusitas intrapersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Namun, religiusitas interpersonal tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak dan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Carsamer & Abbam (2023) dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Ghana. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dihasilkan 472 pelaku UKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode *path analysis*. Hasil

lib.mercubuana.ac.id

penelitian ini menunjukkan bahwa ketenaran religiusitas di Ghana tidak menjelaskan kepatuhan pajak UKM dan penghindaran pajak dipandang etis. Karakteristik kelembagaan, perusahaan dan pengusaha merupakan penentu penting kepatuhan pajak UKM.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh (Sulistiyanti & Damayanti, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling method*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kebijakan insentif pajak dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan topik Kepatuhan Pajak yang dilakukan (Pulungan & Arifin, 2022). Populasi pada penelitian ini adalah WPOP yang di KPP Pratama Medan Timur. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *random sampling method*, sehingga dihasilkan 100 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis sobel. Hasil penelitian menyatakan bahwa Religiusitas dan Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh Religiusitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2019) dengan topik Kepatuhan Pajak. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM yang di KPP Pratama Bukit Tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dihasilkan 65 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi linear

lib.mercubuana.ac.id

berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *e-sistem*, sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak dan e*sistem*,sanksi pajak dan religiusitas secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Intansari & Supramono (2022) dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di bidang busana, furniture, kerajinan tangan, dan usaha lain selain bidang kuliner di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dihasilkan 102 pelaku UMKM sebagai responden. Pengujian data menggunakan metode analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian patriotisme terbukti memoderasi dan mempunyai hubungan yang signifikan antara literasi pajak terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian dengan topik *Tax Compliance* yang dilakukan oleh (Nazaruddin, 2019). Populasi pada penelitian ini adalah WPOP di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel dilakukan dengan menggunakan *accicental sampling method*, sehingga dihasilkan 78 wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis simpel dan regresi berganda dan *bootsrapping*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap rasa cinta tanah air dan kepatuhan wajib pajak. Patriotisme yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh tidak langsung religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak melalui mediasi patriotisme.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
1	Awaloedin *et al*. (2021)	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan UMKM	Jurnal Akuntansi dan Perpajakan	Kepatuhan UMKM meningkatkan penerimaan pajak

lib.mercubuana.ac.id

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
2	Aska & Umaimah (2022)	Literasi perpajakan dan kepatuhan UMKM	Jurnal Ilmiah Akuntansi	Literasi perpajakan berpengaruh positif
3	Fajriya & Zulaikha (2023)	Literasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan UMKM	Diponegoro *Journal of Accounting*	Literasi dan pemahaman berpengaruh signifikan
4	Gayatri & Setiawan (2023)	Literasi dan pemahaman pajak UMKM	*E-Jurnal* Akuntansi Udayana	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan
5	Nguyen (2022)	Tax literacy and compliance	*Journal of Asian Finance*	Literasi pajak meningkatkan kepatuhan
6.	Khusnul, K., & Prastiwi, D. (2019)	Pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Jurnal Akuntansi dan Pajak	Pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan
7	Kristiaji *et al*. (2022)	Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia	Laporan CITA	Tingkat kepatuhan UMKM masih rendah secara nasional
8	Lestari dan Daito (2020)	Literasi perpajakan dan kepatuhan UMKM	Jurnal Akuntansi Bisnis	Literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
9	Manrejo (2023)	Kepatuhan pajak dalam sistem self assessment	Jurnal Perpajakan Indonesia	Kepatuhan menjadi faktor utama keberhasilan sistem self assessment
10	Nurlis dan Ariani M (2020)	Pemahaman perpajakan dan kepatuhan UMKM	Jurnal Akuntansi dan Keuangan	Pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan UMKM
11	Brata *et al*. (2017)	Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Jurnal Akuntansi Universitas Udayana	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan
12	Fauziah dan Kusmuryanto (2016)	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan	*Accounting Analysis Journal*	Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan
13	Pranata dan Setiawan	Sanksi pajak dan kepatuhan WPOP	*E Jurnal* Akuntansi	Sanksi pajak berpengaruh positif

lib.mercubuana.ac.id

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
	(2015)		Universitas Udayana	terhadap kepatuhan
14	Rahmawati dan Yulianto (2018)	Sanksi pajak terhadap kepatuhan	Jurnal Akuntansi Multiparadigma	Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan
15	Sharini dan Asyik (2021)	pemahaman perpajakan dan kepatuhan WPOP	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan
16	Sudiarto dan Junianto (2023)	Pemahaman perpajakan dan kepatuhan UMKM	Jurnal Akuntansi Kontemporer	Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan
17	Meutia *et al*. (2021)	Sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak	urnal Akuntansi dan Keuangan	Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
18	Mukoffi *et al*. (2023)	Kepatuhan pajak UMKM di Kota Malang	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan	Literasi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
19	Hogg, M. A., Terry, D. J., 2000	*Social identity and self categorization processes in organizational contexts.*	*Academy of Management Review.*	Identitas sosial memengaruhi perilaku kepatuhan individu dalam organisasi.
20	Kamal Fatehi *et al*., 2023	*Collectivist culture and compliance behavior*	*Journal of Social Psychology*	Budaya kolektivisme memperkuat perilaku kepatuhan terhadap aturan.
21	Kirchler, E., 2007	*The economic psychology of tax behaviour*	*Cambridge University Press*	Kepatuhan pajak dipengaruhi faktor psikologis dan kepercayaan kepada otoritas pajak
22	Lestari, T., Daito, A., 2020	Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM.	Jurnal Akuntansi Bisnis	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM.
23	Rahayu, S. K., 2020	Perpajakan konsep dan aplikasi	Salemba Empat	Penerapan aturan pajak yang jelas

UNIVERSITAS MERCU BUANA

lib.mercubuana.ac.id

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
				meningkatkan kepatuhan wajib pajak
24	Safitri, D., S, A., 2020	Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan	Jurnal Akuntansi dan Pajak	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
25	Stets, J. E., Burke, P. J., 2000	*Identity theory and social identity theory*	*Social Psychology Quarterly*	Identitas diri memengaruhi kepatuhan terhadap norma.
26	Sudiarto, B., Junianto, D., 2023	Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM	Jurnal Akuntansi Kontemporer.	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM.
27	Ustman, A., *et al*., 2024	*Behavioral beliefs and tax compliance behavior*	*Journal of Behavioral Accounting*	Keyakinan perilaku memengaruhi niat dan kepatuhan pajak.
28	Kaunang, J. A., Pusung, R. J., Tinangon, J. J., 2024	Kepatuhan wajib pajak dan ketepatan pelaporan SPT	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing	Kepatuhan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT.
29	Kumi, R., 2023.	Indikator kepatuhan pajak dalam perspektif perilaku wajib pajak.	Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara.	Kepatuhan dipengaruhi kesadaran dan persepsi risiko.
30	Kumi, R., 2024	*Enforced compliance* dan *voluntary compliance* dalam sistem perpajakan modern	Jurnal Kebijakan Fiskal	Kombinasi sanksi dan kesadaran meningkatkan kepatuhan.
31	Mardiasmo, 2016.	Perpajakan.	Andi Offset	Kepatuhan pajak bergantung pada pemahaman sistem dan penegakan aturan
32	Manrejo, 2023	Kepatuhan pajak dan dampaknya	Jurnal Perpajakan	Kepatuhan pajak berkontribusi

lib.mercubuana.ac.id

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
		terhadap penerimaan negara	Indonesia.	langsung pada penerimaan negara.
33	Rahayu, S. K., 2020	Perpajakan konsep dan aplikasi	Salemba Empat.	Kepatuhan meningkat melalui edukasi dan kemudahan sistem pajak.
34	Rahayu, S. K., Suaidah, R., 2025	Literasi digitalisasi perpajakan dan keamanan sistem perpajakan digital	Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi	Literasi digital memperkuat kepatuhan pajak berbasis sistem elektronik
35	Supriyadi, A., Chandra, R., 2023	Literasi digital perpajakan berbasis platform elektronik	Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi.	Literasi digital perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
36	Hantono, Sianturi, R., 2021.	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal Akuntansi dan Perpajakan	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
37	Lazuardini, R., 2018	Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak	Jurnal Riset Akuntansi	Pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
38	Mardiasmo, 2013	Perpajakan.	Andi Offset	Kepatuhan pajak dipengaruhi sistem pemungutan dan pengawasan.
39	Maulida, N., 2022	Pemahaman pajak dan penerapannya bagi wajib pajak	Jurnal Perpajakan Indonesia.	Pemahaman pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
40	Resmi, S., 2019	Perpajakan teori dan kasus.	Salemba Empat.	Kepatuhan pajak dipengaruhi pemahaman teori dan praktik perpajakan.
41	Rois, R., Fadjrih, A., 2022	Sanksi perpajakan sebagai pencegah pelanggaran pajak.	Jurnal Akuntansi Publik	Sanksi pajak efektif mencegah pelanggaran.
42	Safitri, D., 2020.	Pemahaman	Jurnal	Pemahaman

lib.mercubuana.ac.id

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
		perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.	Akuntansi dan Pajak.	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
43	Zahrani, A., Mildawati, T., 2019.	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
44	Fajriya, N., Zulaikha, 2023	Sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	Diponegoro *Journal of Accounting*	Literasi dan pemahaman pajak meningkatkan kepatuhan UMKM ecommerce.
45	Gayatri, N. L. P. R., Setiawan, P. E., 2023	Kepatuhan wajib pajak UMKM ditinjau dari literasi dan pemahaman perpajakan.	Jurnal Akuntansi Universitas Udayana	Literasi dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan.
46	Khusnul, K., Prastiwi, D., 2019	Analisis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.	Jurnal Akuntansi dan Pajak	Pemahaman dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan.
47	Lestari, T., Daito, A., 2020	Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang.	Jurnal Akuntansi Bisnis	Literasi dan pemahaman pajak meningkatkan kepatuhan UMKM.
48	Mukoffi, A., *et al*., 2023	Faktor faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan	Literasi, pemahaman, dan sanksi memengaruhi kepatuhan.
49	Nguyen, T. H., 2022	*Voluntary tax compliance of small and medium enterprises in Vietnam*	*Journal of Asian Finance Economics and Business.*	Kepatuhan sukarela dipengaruhi literasi dan kepercayaan.
50	Nurlis, Ariani, M., 2020	*Tax compliance* UMKM di wilayah Tangerang Selatan	Jurnal Akuntansi dan Keuangan	Pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan UMKM.
51	Prassetyo, A., Arisudhana, D., 2019.	Kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.	Sanksi dan kesadaran pajak memengaruhi

lib.mercubuana.ac.id

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
				kepatuhan.
52	Safitri, D., S, A., 2020	Kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Jurnal Akuntansi dan Pajak	Kesadaran dan sanksi berpengaruh positif.
52	Sharini, R., Asyik, N. F., 2021.	Faktor penentu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	Pemahaman dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan.
53	Sudiarto, B., Junianto, D., 2023.	*Taxpayer compliance* pada pelaku usaha alat tulis di Pulau Jawa	Jurnal Akuntansi Kontemporer.	Literasi dan pemahaman pajak meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Sumber : Data Primer Diolah (2025)

2.2 Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran adalah konseptualisasi hubungan antar variabel yang disusun secara sistematis dan logis, yang didasarkan pada kajian pustaka dan landasan teori untuk memberikan arah dalam menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2022).

2.3.1 Pengaruh Literasi Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengaruh literasi digitalisasi perpajakan, literasi pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk memudahkan memahami peraturan perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam *Theory of Planned Behavior*, literasi digital perpajakan dapat memengaruhi sikap individu untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Secara khusus, bahwa literasi digitalisasi dapat mempengaruhi kenyakinan individu (*behavioral beliefs*). Jika seseorang memiliki literasi yang baik tentang bagaimana pajak mempengaruhi kehidupannya, maka akan cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan dan lebih termotivasi untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Fajriya & Zulaikha (2023), Gayatri & Setiawan (2023), Nguyen

lib.mercubuana.ac.id

(2022), Nurlis & Ariani (2020), Prassetyo & Arisudhana (2019), dan Khusnul & Prastiwi (2019) membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin baik pula tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengenali, memahami, dan menginterpretasikan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku, termasuk jenis pajak, dasar hukum, sistem pelaporan, dan batas waktu pembayaran. Pemahaman ini menjadi elemen penting dalam membentuk kesadaran dan sikap kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami aturan akan lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar.

Theory of Planned Behavior Ustaman (2024), pemahaman peraturan perpajakan berperan dalam memengaruhi *control beliefs* yakni persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan suatu perilaku. Jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur perpajakan, seperti pelaporan, penghitungan pajak terutang, serta batas waktu dan sanksi yang mungkin dikenakan, maka individu tersebut akan merasa lebih mampu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pemahaman pajak juga memengaruhi *behavioral belief*, di mana individu yang memahami manfaat dan konsekuensi dari ketaatan pajak akan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap perilaku taat pajak. Dengan demikian, pemahaman bukan hanya berdimensi kognitif, tetapi juga membentuk aspek afektif dan konatif dalam proses pengambilan keputusan wajib pajak.

Hasil penelitian oleh Fajriya & Zulaikha (2023), Gayatri & Setiawan (2023), Nguyen (2022), Nurlis & Ariani (2020), Prassetyo & Arisudhana (2019), serta Khusnul & Prastiwi (2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin tinggi

lib.mercubuana.ac.id

pula kemungkinannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama apabila diiringi oleh nilai-nilai literasi yang kuat.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan instrumen yang digunakan oleh otoritas pajak untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak, baik secara sukarela maupun secara represif. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif (denda dan bunga), maupun sanksi pidana (hukuman penjara dan kurungan) sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Menurut Wirawan (2025), sanksi perpajakan bukan hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang menimbulkan efek jera (represif), namun juga memiliki dimensi edukatif yang penting dalam membentuk perilaku fiskal masyarakat. Sanksi yang tegas dan proporsional dianggap efektif dalam mendidik wajib pajak untuk tidak mengulangi pelanggaran dan memperkuat kesadaran akan fungsi pajak dalam pembangunan negara.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* Ustaman (2024), sanksi perpajakan berkaitan erat dengan *control beliefs*. Wajib pajak yang memahami keberadaan dan ketegasan sanksi atas ketidakpatuhan akan mempersepsikan bahwa melanggar kewajiban perpajakan mengandung risiko tinggi. Persepsi ini mendorong individu untuk lebih memilih mematuhi kewajiban perpajakan demi menghindari konsekuensi negatif, seperti denda, bunga, maupun sanksi pidana. Dengan demikian, pengetahuan dan kesadaran mengenai sanksi yang berlaku menjadi faktor penting dalam membentuk keyakinan dan niat perilaku patuh pajak.

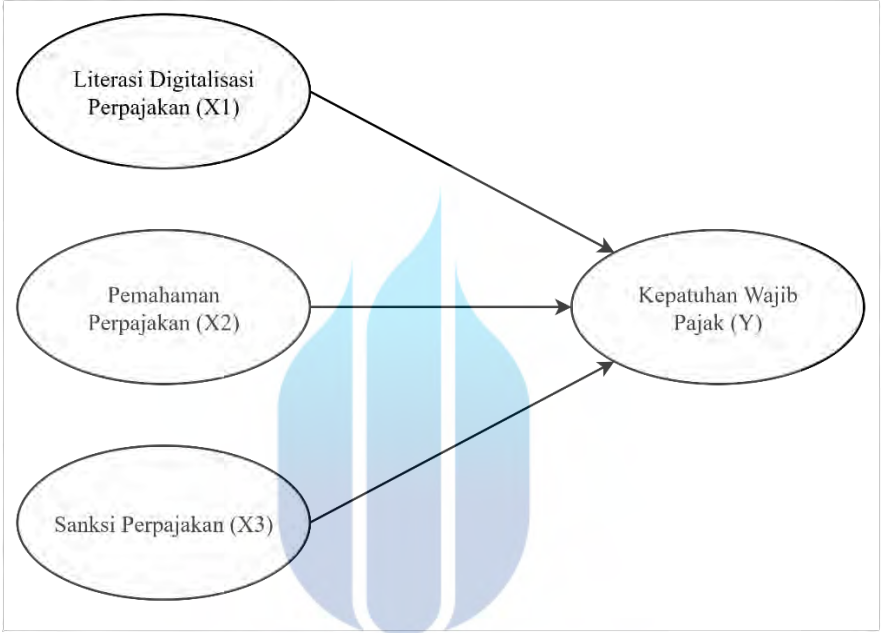
Beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti oleh Gaol (2024), Faridzi (2022), dan Rositayani & Purnamawati (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tegas dan transparan sistem sanksi yang diterapkan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk bertindak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Keberadaan sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang mendorong terciptanya kepatuhan fiskal. Sanksi dapat memaksa perilaku patuh

lib.mercubuana.ac.id

dalam jangka pendek, dan pada saat yang sama, membentuk kebiasaan serta kesadaran jangka panjang jika didukung oleh edukasi dan sosialisasi yang baik (Putri, 2019).

Maka hubungan antara variabel dependen dan variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk model rerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Rerangka Penelitian

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2.3 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Literasi digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

lib.mercubuana.ac.id